

**PROFESIONAL
RESPONSIF
INFORMATIF
MODERN
AKUNTABEL**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2019



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Jl. H. AGUS SALIM, KOTA BARU, JAMBI
Telp. 0741-41092, 40131 Fax. 0741-445293
www.pta-jambi.go.id pta-jambi@yahoo.com

Ringkasan Eksekutif

Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang mempunyai tugas dan peran yang strategis sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugas yustisial dan administrative dalam wilayah hukum diprovinsi Jambi. Untuk itu, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah menetapkan program kerja yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, target kinerja dalam rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang ebagai turunan dari program Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi ini tertuang hasil review terhadap indicator kinerja utama dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2015-2019. Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah masalah penyelesaian perkara yang diputu soleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang telah dikirim ke pengadilan pengaju. Maka penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian *out put* dan *out come* kinerja lembaga peradilan dipengaruhi unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Secara umum, rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2019 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100%	88.88%	88.88%
c. Persentase penurunan sisa perkara.	100%	10%	10%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Kasasi.	75%	25,92%	34.56%
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali.	90%	77%	85.55%
f. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			69.83%
Sasaran Strategis II Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.	85%	100%	117,64%
b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	90%	0%	0%
c. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.	100%	100%	100%
d. Persentase pegawai yang lulus diklat yudisial.	100%	100%	100%
e. Persentase pegawai yang lulus <i>fit and proper test</i> dalam rangka	100%	100%	100%
f. Persentase layanan Internal	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			86,27%

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat reformasi dalam mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ Menuju WBBM, dan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2012 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Pemerintah, yang mempunyai target utama yaitu peningkatan kapasitas akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Semangat reformasi ini tercermin dari tuntutan masyarakat akan keterbukaan dalam penyelenggaraan bernegara. Menjawab tuntutan ini, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Hal ini bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tinggi Agama Jambi dituntut untuk menerapkan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Terwujudnya penerapan prinsip *good governance* dalam praktek-praktek pemerintahan merupakan harapan semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2019 dalam rangka melaksanakan dan mendukung misi dan mencapai visi Mahkamah Agung dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Sejalan dengan penerapan *good governance*, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Rlyang telah mencanangkan 7(tujuh) faktor penting sebagai perwujudan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara tepat waktu (sesuaiSOP);
2. Pengelolaan dan peningkatan manajemen SDM;
3. Pengelolaan website;
4. Implementasi pelaksanaan SIPP;
5. Tersedianya meja informasi;
6. Pengawasan dan pembinaan;
7. Justicefor all(prodeo, sidang keliling dan Posbakum).

Ketujuh program Badilag tersebut menjadi konsentrasi Pengadilan Tinggi

Agama Jambi pada tahun 2019 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Upaya ini dilakukan dengan tujuan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan dimana perkara dapat terselesaikan tepat waktu dan memberi rasa keadilan dan kepastian hukum serta *akuntabel* yang merupakan azas dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik(*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*cleangovernance*).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis. Agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuanyang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan hal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah berupaya meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya. Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Jambi akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsive, trasparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum nasional. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ruang lingkup akuntabilitas kinerja meliputi semua kegiatan dan sasaran dalam memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

B. Tugas dan Fungsi

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Jambi secara organisatoris, administrative dan financial serta teknis yustisial berada dibawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam, sesuai dengan ketentuan pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 49, 51, 52, dan 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, perwakafan, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, antara lain Bank Syariah, Lembaga Keuangan, Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reansuransi Syariah, Reksadana Syariah,

Obligasi Syari'ah dan Surat berharga berjangka menengah syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dan Bisnis Syari'ah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya.” (vide: pasal 49, 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat peradilan agama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide; pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
6. **Fungsi Lainnya**, yakni pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya. (vide: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).

C. Struktur Organisasi

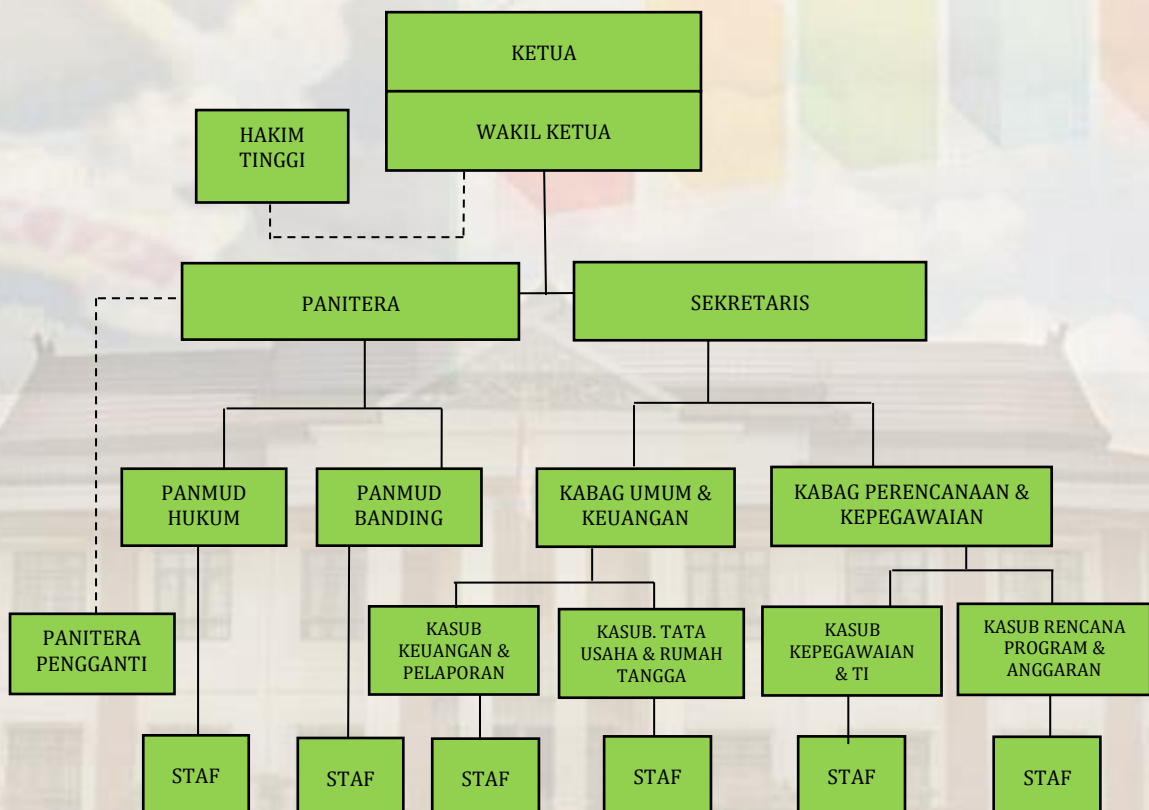
Kekuasaan kehakiman tertinggi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya. Kekuasaan kehakiman tersebut adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Dari tugas pokok dan fungsi badan Peradilan tersebut baik itu pelaksana fungsi teknis maupun fungsi pendukung, diperlukan sumberdaya manusia yang tertata dalam satu struktur organisasi yang baik. Struktur tersebut menggambarkan alur tupoksi dan garis komando dalam sebuah organisasi tak terkecuali seperti di Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI.

Secara teori, struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi

menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain dari pada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah tersusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Secara umum struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi menggambarkan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur tersebut menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Adapun gambaran struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan dibawahnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi



D. Isu Strategis Mahkamah Agung RI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Agama Jambi masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini beberapa aspek di Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada.

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5(lima) bulan.

Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah maksimal 3 bulan. Kecepatan penyelesaian perkara dinilai efektif meskipun masih menyisakan 3 perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan di tahun 2019.

Tabel 1.1
Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan jangka waktu 3 bulan

No	Tahun	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Putus ≤ 3 Bulan	%
1	2019	27	24	88,89%
2	2018	33	32	96,97%
3	2017	23	23	100 %

4	2016	30	30	100 %
5	2015	27	2	92 %

Sisa perkara tingkat pertama yang belum diputus pada tahun 2018 sebanyak 644 perkara, perkara tingkat pertama yang diterima di tahun 2019 sebanyak 6281 perkara. Sehingga perkara yang ditangani di tahun 2019 berjumlah 6925 perkara. Adapun perkara yang telah diselesaikan di tahun 2019 sebanyak 6692 perkara (96.63%) masih ada sisa 233 perkara.

Tabel 1.2
Sisa Perkara Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

NO	SATKER	SISA TAHUN LALU	PERKARA DITERIMA	PERKARA DIPUTUS	SISA PERKARA TAHUN INI
1	PA Jambi	212	1278	1413	77
2	PA Muara Bulian	8	511	516	3
3	PA Kuala Tungkal	63	1023	1057	29
4	PA Muara Bungo	73	462	529	6
5	PA Bangko	42	447	483	6
6	PA Sungai Penuh	55	462	487	30
7	PA Muara Sabak	72	430	494	8
8	PA Sarolangun	37	359	379	17
9	PA Sengeti	50	707	706	51
10	PA Muara Tebo	32	602	628	6
	Jumlah	644	6281	6692	233

2. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sistem informasi.

Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung.

Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, dibuktikan publik/masyarakat (ekonomi syariah) dapat mengakses secara online pada masing-masing link sipp pa di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Penginputan data oleh masing-masing pengguna SIPP sangat terkait kinerja dan etos kerja sumber daya manusia di masing-masing satuan kerja. Publik dapat mengakses informasi mengenai perkaranya di link-link SIPP berikut :



sipp.pa-jambi.go.id

sipp.pa-muarabulian.go.id

sipp.pa-kualatungkal.net

sipp.pa-muarabungo.go.id

sipp.pa-bangko.go.id

Sipp.pa-sungaipenuh.go.id

sipp.pa-sarolangun.go.id

sipp.pa-muarasabak.go.id

sipp.pa-muaratebo.go.id

sipp.pa-sengeti.go.id

3. Kewenangan Penanganan Perkara

Lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 70 Tahun 1989 setelah undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, telah memberikan perubahan teknis hubungan kelembagaan dan kewenangan dalam tubuh peradilan umumnya dan pengadilan Agama khususnya. Perubahan teknis kewenangan yang dimaksud ialah penambahan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang di dalamnya mengandung sengketa hak milik dan keperdataan lainnya yang meliputi pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, zakat, infak dan ekonomi syari'ah atau hukum bisnis Islam. Kondisi tersebut merupakan suatu kekuatan bagi lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama di wilayah hukumnya untuk melaksanakan kekuasaannya tanpa harus memikirkan lagi adanya titik singgung kewenangan dengan badan peradilan lainnya dan secara khusus kompetensi pengadilan agama sudah memasuki era baru menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syari'ah. Namun, pemberian wewenang penanganan perkara baru ini bukannya tanpa hambatan. Resistensi dari berbagai pihak bermunculan bahkan salah satu pejabat di Bank Indonesia sampai harus mengirimkan protesnya kepada Presiden yang merasa keberatan jika perkara ekonomi syari'ah harus ditangani oleh hakim-hakim agama yang menurutnya masih awam

pengetahuan tentang ekonomi syari'ah. Selain itu, kekurangan lainnya diantaranya adalah mengenai kesiapan para hakim Pengadilan Agama, belum adanya kompilasi hukum ekonomi syari'ah, belum adanya hukum acara untuk sengketa ekonomi syari'ah, serta adanya beberapa pasal yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Dalam pelaksanaannya, tata cara penyelesaian perkara ekonomi syari'ah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah itu sendiri telah dapat dilaksanakan di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan lima peradilan tingkat pertama dibawahnya yang terdiri dari Pengadilan Agama Jambi, Pengadilan Agama Muara Bungo , Pengadilan Agama Bangko, Pengadilan Agama Sarolangun dan Pengadilan Agama Muara Tebo.

Dalam perkembangannya dari tahun 2018 ke tahun 2019 Mahkamah Agung memperkenalkan sebuah aplikasi untuk menangani suatu perkara di lingkungan peradilan agama dikenal dengan aplikasi e-court. E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini tidak hanya dikhususkan untuk Advokat tetapi sudah untuk semua pencari keadilan / para pihak.

4. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acceso justice*)

Pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur dipengadilan pada saat ini akses masyarakat terhadap pengadilan sudah sangat mudah, dan diharapkan tahun yang akan datang tidak ada lagi permasalahan yang timbul di masyarakat bagaimana mengakses semua perkara yang berketerkaitan dengan Peradilan Agama. Karena salah satu terobosan Mahkamah Agung telah menjawab permasalahan tersebut, dengan adanya e-court dan SIPP yang mudah diakses para pihak berkepentingan di lembaga peradilan agama yang merupakansolusi salah

satu permasalahan di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya. E-court ini menjawab semua keluhan yang dialami Pengacara dalam beracara di Pengadilan, sehingga menjadi lebih sederhana dan efisien. e-court merupakan perwujudan Perma Nomor 3 Tahun 2018.

Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi direalisasikan dengan mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan penyampaian informasi peradilan dan keterjangkauan terhadap pelayanan peradilan melalui layanan meja informasi, website Pengadilan Tinggi Agama Jambi hingga direktori putusan. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan.

5. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu factor kunci untuk mengembalikan kepercayaan public kepada pengadilan. Pengadilan Tinggi Agama Jambi berkewajiban untuk mengawasi 10 (sepuluh) Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus dapat menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan. Hal ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan. Namun dengan anggaran yang tersedia saat ini, pelaksanaan pengawasan belum maksimal untuk mengawasi 10 (sepuluh) satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan menindaklanjuti laporan dan pengaduan dari masyarakat. Selain itu, pelaksanaan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan serta masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan.

Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, pengawasan dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/III/2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan. Pengawasan yang dilakukan meliputi 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. Kegiatan pengawasan dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya diharapkan mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kinerja badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI sehingga mampu mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung sesuai Visi Badan Peradilan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

6. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun jurusita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Selain itu dalam dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan *fit and propertest* untuk pola karir promosi jabatan. Namun

masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

Tabel 1.3
Matrik Potensi dan Permasalahan

Keterangan	Potensi	Permasalahan
Produktifitas Penyelesaian Perkara	1. SEMA No. 2 Tahun 2014 yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 bulan. 2. SOP penyelesaian perkara di PTA Jambi maksimal 3 bulan	Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur cukup berjalan efektif meski terdapat satu perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3(tiga) bulan.
Manajemen Penanganan Perkara	1. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung 2. Menggunakan template putusan 3. Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP	1. Pemanfaatan teknologi informasi manajemen penanganan perkara sudah maksimal. 2. Belum adanya sejumlah fitur yang mampu mengakomodasi praktek pengadministrasian perkara di empat lingkungan peradilan sesuai karakter khusus masing-masing. 3. Tingkat kepatuhan para pengguna SIPP dalam menginput data.
Kewenangan Penanganan Perkara	Penambahan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang sengketa hak milik dan keperdataan lainnya yang meliputi pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, zakat, infak dan ekonomi	1. Kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama untuk menangani perkara Ekonomi Syariah masih rendah. 2. Belum adanya kompilasi hukum ekonomi syariah.

	syari'ah atau hukum bisnis Islam.	
Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>acceso justice</i>)	1. SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan 2. Pelayanan meja informasi, website Pengadilan Tinggi Agama Jambi hingga direktori putusan untuk memberikan pelayanan informasi.	1. Sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi dipengadilan. 2. Pelaksanaan one day one publish belum terlaksana maksimal.
Fungsi Pengawasan	1. SK Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/III/2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan 2. Kegiatan pengawasan dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi 3. PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) di MA.RI dan Badan Peradilan di Bawahnya diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kinerja badan peradilan di bawah MA.RI	1. Keterbatasan anggaran pengawasan. 2. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan. 3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pengaduan.
Sumber Daya Manusia	1. Pelatihan teknis bagi aparaturnya pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun jurusita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.	1. Masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi.

	2. Pelaksanaan fit and propertest untuk pola karir promosi jabatan.	2. Beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah
--	---	--

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi selama Tahun 2019. Capaian kinerja (*performanceresults*) Tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performentagreement*) tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performancegap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi disusun berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Sistematika LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*trategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan strategis, rencana kinerja dan perjanjian kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019

Pada bab ini menyajikan analisa capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap

pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2019 dan menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Bab II. Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis Tahun 2015-2019

Rencana strategis pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan, strategi, arahan serta pengambilan keputusan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturanperundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target strategis, serta langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan serta usaha yang terus menerus dan berkesinambungan disertai strategi yang efektif. Faktor kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang dihipunkan dari lingkungan internal dan eksternal Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan kondisi yang mungkin berkembang dan timbul di kemudian hari yang akan mempengaruhi eksistensi Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Tahun 2019 merupakan tahun keempat dari rencana strategis (renstra) Pengadilan Tinggi Agama Jambi 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Penyusunan Renstra Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengacu pada “*BluePrint* (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan

Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

1. Visi

Dalam rangka menyusun renstra, dirumuskan terlebih dahulu visi yang menyatakan cara pandang jauh kedepan yang dapat diartikan kearah mana Instansi Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus dibawa agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan lebih baik. Visi Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia. Visidari PengadilanTinggiAgamaJambi adalah:

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGIAGAMAJAMBI YANGAGUNG”

Visi Pengadilan Tinggi Agama Jambi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh komponen Peradilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam melakukan aktivitasnya. Visi tersebut dapat diartikan menginginkan untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan peradilan Agama dibawahnya sebagai lembaga

yang dihormati. Pengadilan Tinggi Agama yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Lembaga Peradilan yang:

- a) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
- b) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- c) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
- d) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
- e) Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- f) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
- g) Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
- h) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
- i) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
- j) Modern dengan berbasis Ti terpadu.

2. Misi

Untuk mencapai Pengadilan Tinggi Agama yang agung tersebut maka ditetapkanlah misi yaitu sebagai berikut:

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga

(kemandirian institusional) serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

Tugas Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Jambi mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Peran pimpinan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Dengan kata lain, pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan faktor penting dalam menumbuhkan kepercayaan pencari keadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan

di dalam Pengadilan Tinggi Agama Jambi itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.

3. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jambi, maka diperlukan merumuskan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Agama Jambi berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi untuk memenuhi visi dan misinya dengan memformulasikan tujuan strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Dengan perumusan tujuan strategis akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan yang beresiko dengan memberikan ruang untuk menempatkan pengetahuan ansipatif, mengorganisasikan secara sistematis melaksanakan kebijakan dan keputusan dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Perencanaan strategis merupakan instrumen awal melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang mendukung laporan akuntabilitas instansi pemerintah yang menjadi instrumen pertanggung jawaban, dalam sebuah instansi pemerintah yang terintegrasi antara keahlian sumber daya manusia agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, yang menyatu dalam sebuah manajemen kelembagaan.

Program untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas diupayakan memiliki kemampuan yang unggul dalam persaingan yang semakin ketat dengan adanya perubahan yang begitu cepat, maka instansi kelembagaan harus melakukan perubahan ke arah perbaikan yang disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Perencanaan yang strategik dapat menggambarkan bagaimana setiap issue strategik dapat di pecahkan dengan mencakup langkah langkah yang dicanangkan untuk mencapai strategi yang ditetapkan dengan meliputi tanggung jawab, jadwal dan sumber daya yang ada, dan strategi merupakan komitmen organisasi secara komprehensif terhadap perkembangan nilai nilai filosofis dan prioritas.

Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi dengan membentuk Rencana Induk (*Master Plan*) yang bersifat menyeluruh, yang membawa organisasi akan mencapai tujuan dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitif advantages*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*), Kepentingan akan perencanaan strategis bagi suatu lembaga merupakan pilar yang menggerakkan yang merupakan rangkaian rencana tindakan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pemegang

kebijakan (pimpinan) untuk di *implementasikan* oleh seluruh jajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, maka perkembangan strategi dalam implementasinya yang efektif adalah perlu dilaksanakan untuk keberlangsungan pencapaian tujuan organisasi, dan setiap pemegang kebijakan harus memastikan bahwa strategi yang dilakukan sesuai dengan waktu dan keadaan dan bisa bertahan secara baik dalam setiap keadaan yang timbul baik melalui kebijakan politik organisasi ataupun mengalami beberapa perubahan yang mendasar tentang struktur organisasi.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Cetak biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung RI, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi kebijakan: (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen Perkara (3) Manajemen Sumber Daya Manusia (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan (5) Manajemen Sarana dan Prasarana (6) Manajemen Informasi Teknomogi (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI.

4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik

baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran. Sesuai dengan revidi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Jambi, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang telah direvisi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Dengan indikator sasarannya sebagai berikut :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- Persentase penurunan sisa perkara.
- Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Dengan indikator sasarannya sebagai berikut:

- Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.
- Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
- Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.
- Persentase pegawai yang lulus diklat yudisial.
- Persentase pegawai yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi.
- Persentase layanan Internal.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis

SASARAN		Target
Uraian	Indikator Kinerja	
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara	100 %
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum •Kasasi •PK	75 % 90 %
	e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama.	100 %
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95 %
	b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	90 %
	c. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.	100 %
	d. Persentase pegawai yang lulus diklat yudisial.	100 %
	e. Persentase pegawai yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi.	100 %
	f. Persentase layanan Internal.	100 %

Tabel.2.2
Hubungan Tujuan dan Sasaran Strategis

No	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1.	Meningkatkan Manajemen Kinerja PTA Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA jambi	a. Kepuasan Masyarakat terhadap Pengadilan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		b. Tunggakan perkara		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		c. Menurunnya upaya hukum		Persentase penurunan sisa perkara
		d. Meningkatnya kualitas putusan		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi • PK
2.	Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepastian Hukum dan Lembaga Peradilan	a. Jumlah putusan tepat waktu	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama
		b. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan		Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
		c. Meningkatkan Kualitas SDM		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus a. persentase pegawai yang lulus diklat non

d. Meningkatnya
Kualitas Layanan
Internal

yudisial.
b. persentase pegawai
yang lulus diklat
yudisial.
c. persentase pegawai
yang lulus fit and
proper test dalam
rangka promosi.

persentase layanan
Internal.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2015-2019 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019. Renstra tersebut adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada serta memuat visi, misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Penyusunan Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2015-2019 mempunyai maksud sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur tentang rencana kinerja, serta kondisi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peradilan sebagai lembaga pelayanan hukum kepada pencari keadilan.
2. Memberikan acuan atau landasan pertanggung jawaban kepada masyarakat (*stakeholder*) pencari keadilan dalam hal kontribusi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam wilayah hukumnya.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenaisejauh mana Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat memanfaatkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) serta meminimalisasi segala kelemahan (*weaknesses*) dan hambatan (*threatment*) dalam pelaksanaan tupoksi.

Adapun tujuan penyusunan rencana strategi Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai berikut :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi satu tahun

kedepan serta sebagai dasar penilaian akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan.

2. Terwujudnya keterpaduan sinergi kebijakan dan program Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Perencanaan strategis sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan:

1. Diperlukan untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks untuk menyikapi berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam perubahan informasi dan mengakibatkan lahirnya pelayanan yang semakin prima dan efektif, dan mendorong lembaga peradilan melakukan perubahan mendasar, dengan di canangkan perencanaan strategis, pengadilan dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi;
2. Perencanaan untuk pengelolaan keberhasilan, perencanaan strategi akan menuntun diagnosa organisasi untuk pencapaian yang di inginkan secara obyektif, dengan perencanaan strategi, organisasi dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang ber orientasi hasil yang di inginkan;
3. Berorientasi pada masa depan, perencanaan strategis memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang, perencanaan strategis memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat di arahkan pada masa mendatang;
4. Adaptif, fleksibilitas merupakan suatu kriteria yang sangat penting dalam perencanaan strategis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka panjang, penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada, capaian indikator kinerja dan mengukur kemajuan

- capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam perencanaan strategis;
5. Meningkatkan komunikasi implementasi perencanaan strategis akan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai, dan mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Dengan keluarnya surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Pentapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung yang merupakan tindak lanjut dari evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung tanggal 12 Mei 2017, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018, diselaraskan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh aspek organisasi kepaniteraan maupun kesekretariatan. Dan untuk tahun 2019, masih menggunakan IKU yang direviu pada tahun 2018. Sasaran strategis kinerja utama yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jambi antara lain:

- (1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- (2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi ke-3 tahun 2015-2019 ini menggunakan acuan reviu indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Agama Jambi tersebut.

5. Program Utama Dan Kegiatan Pokok

Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam reviu indikator kinerja tersebut yang meliputi program:

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung

Program Peningkatan manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal peningkatan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Tujuh sasaran strategis merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- 1) Pelaksanaan pembinaan berstruktur ke Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam rangka peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dan akseptabilitas putusan hakim.
- 2) Pengawasan ke Pengadilan Agama dalam rangka tindaklanjut pengaduan masyarakat dan temuan eksternal.
- 3) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) melalui pengembangan media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat seperti website ataupun pelayanan informasi bagi masyarakat.

b) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

- 1) Bimbingan teknis yustisial penanganan dan penyelesaian perkara.
- 2) Pelaksanaan pembinaan berstruktur ke Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam rangka peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dan akseptabilitas putusan hakim.

c) Program peningkatan sarana dan prasarana

Program peningkatan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*accestojustice*).

B. Rencana Kinerja Tahunan 2019

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar pemikiran keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dalam pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Agama Jambi memuat angka target kinerja tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode 2019. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2019

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tar get %	Program	Kegiatan	Indikat or Kegiata n	Tar get %	Anggara n Rp
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100		Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara peradilan tingkat pertama tahun berjalan yang diselesaikan ditingkat banding tepat waktu	100	
		c. Persentase penurunan sisa perkara	100		Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara peradilan tingkat pertama yang mengajukan upaya Kasasi	100	

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum			Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara peradilan tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu		
		● Kasasi	75				75	
		● PK	90				90	
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	100		Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah responden di Pengadilan Tingkat Pertama dari hasil pembinaan dan pengawasan	100	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju	95	
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat	90		Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah pengunjung website terhadap putusan berbasis syariah	90	

		diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus						
		c. persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	100	
		d. persentase pegawai yang lulus diklat yudisial	100	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	100	
		e. persentase pegawai yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi.	100	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	100	
		f. persentase Layanan Internal	100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan Internal	100	

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2019. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini didasarkan pada Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2019 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran 2019 serta Cetak Biru dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035 yang telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2019

Sasaran	Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Peradilan yang Transparan dan Akuntabel	Proses Pasti, dan	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase penurunan sisa perkara	100%
		Persentase perkara yang	

	Tidak Mengajukan Upaya Hukum	
	● Kasasi	75%
	● PK	90%
	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	100%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95%
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	90%
	persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%
	persentase pegawai yang lulus diklat yudisial	100%
	persentase pegawai yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi.	100%
	persentase Layanan Internal	100%

Adapun rincian alokasi anggaran untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2019 per program adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI dengan kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 11.592.027.000,- (*sebelas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah*).

- 
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung sebesar Rp. 95.500.000,- (*sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).
 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 77.768.000,- (*tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indicator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2019 dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel. 3.1
Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	88.88%	88.88%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	100%	10%	10%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi	75%	25.92%	34.56%
		e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali	90%	77%	85.55%
		f. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	100%	100%	100%

Rata Rata Capaian Sasaran Peningkatan penyelesaian perkara

69.83%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
-----	---------	-------------------	-------------	----------------	--------------

2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaianperka ra	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	85%	100%	117,65%
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	90%	0%	0%
		c. Persentase pegawai yang lulus diklat yudisial	100%	100%	100%
		d. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	100%	100%
		e. Persentase pegawai yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi	100%	100%	100%
		f. Persentase Layanan Internal	100%	100%	100%
		Rata Rata Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			86,26%

Persentase pencapaian target tingkat capaian, dihitung dengan rumus:

- Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian target tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian target tingkat capaian, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara umum, dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2019 Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan telah dicapai tahun 2019. Namun demikian, disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, masih belum mencapai target pencapaian. Maka hal itu, akan diupayakan agar pencapaiannya dapat ditingkatkan pada tahun 2020.

Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2019 untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada renstra 2015-2019 secara berkesinambungan. Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Agama Jambi menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai. Kedua sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 (dua belas) indikator kinerja, realisasi pada akhir tahun 2019, sebagai berikut:

- 1) Sasaran yang dicapai lebih dari 100%, adalah Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, yakni :
 - a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu ditargetkan 95 % terealisasi 100% (indikator a)
 - b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak

diputus, diitargetkan 90 % terealisasi 0% (indikator b).

2) Sasaran yang telah dicapai 100% (2 sasaran dengan 6 indikator), sebagai berikut:

a. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel (sasaran I), yaitu pada :

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100% terealisasi 100% (indikator a).
2. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama ditargetkan 100 % terealisasi 100% (indikator f).

b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara (sasaran II), yaitu pada :

1. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus ditargetkan 100% terealisasi 0% (indikator b).
2. Persentase pegawai yang lulus diklat yudisial ditargetkan 100 % terealisasi 100% (indikator c)
3. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial ditargetkan 100 % terealisasi 100% (indikator d)
4. Persentase pegawai yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi, ditargetkan 100 % terealisasi 100% (indikator e)
5. Persentase layanan internal, ditargetkan 100% terealisasi 100% (indikator f)

3) Sasaran yang belum mencapai 100% (1 sasaran dengan 4 indikator), yaitu pada sasaran I, meningkatnya penyelesaian perkara :

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 100%, terealisasi 88.88%(indikator a)
2. Persentase penurunan sisa perkara ditargetkan 100%, terealisasi 10%(indikator c)
3. Persentase perkara yang tidak diajukan kasasi ditargetkan 75%, terealisasi

25.92 %(indikator d)

4. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali ditargetkan 90% terealisasi 77% (indikator e).

Sehingga rata-rata capaian sasaran Peningkatan penyelesaian perkara adalah 69.83% dan rata-rata capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara adalah 86,28%.

B. Realisasi Anggaran

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam tiap tahun, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah memiliki sistem yang bisa mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses public terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga pada tahun 2019, fokus Pengadilan Tinggi Agama Jambi memastikan semua sistem tersebut berjalan dengan efektif.

Adapun perubahan terhadap sistem yang telah ada tersebut bersifat penyempurnaan dimana agenda lanjutan pembaruan Pengadilan Tinggi Agama Jambi selama tahun 2019 meliputi:

1. Menjaga kesinambungan program penurunan tunggakan perkara, meliputi:
 - a. Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA No. 138/2009;
 - b. Redistribusi perkara yang berkategori perkara tunggakan;
2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara melalui:
 - a. Membuat laporan kinerja minutasi perkara, yang bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara panitera pengganti dan hakim;
 - b. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi pengadilan (putusan PTA Jambi, informasi status perkara)
 - c. Kontinuitas penyempurnaan direktori putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

- d. Kontinuitas penyempurnaan sistem informasi status perkara(akurasi data, kelengkapan data).
3. Memfungsikan secara maksimal situs web Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan membuka layanan seperti pengaduan online, polling/jajak pendapat masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam keterbukaan informasi melaluisitus home page : www.pta-jambi.go.id.

Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun tidak tercapai, ketidakberhasilan pencapaian sasaran disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :



SASARAN I

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaran penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara maupun ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 3(tiga) indikator. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Pencapaian target Indicator kinerja sasaran ini pada tahun 2019, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Pencapaian Target Peningkatan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	Capaian 2019 (%)	Capaian (%)						
				2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Perkara yang diselesaikan	100	90	95	94,28	95,83	93,55	93,75	96	100	92
Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100	88,88	88,88	96,97	100	100	92,59	100	100	100
Rata-rata capaian (%)			94,62	97,08	98,61	97,85	95,45	98,67	100	97,33

Data pada Tabel dan grafik Persentase Capaian Rata-rata Peningkatan Penyelesaian Perkara Tahun 2019 menunjukkan bahwa capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2019 sebesar 94,62 %. Nilai capaian tahun 2019 ini menurun bila dibandingkan dengan capaian 2018. Dan pencapaian untuk penurunan perkara tidak memenuhi target capaian sebesar 100%. Hal ini diakibatkan oleh sisa perkara di tahun 2019 masih ada sebanyak 3 perkara. Pengadilan Tinggi Agama Jambi terus berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien

sehingga mampu meningkatkan capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara pada tahun 2020 yang akan datang.

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu:

1. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya)

Tabel.3.3
Sisa Perkara PTA Jambi yang diputus Periode 2012 s.d 2019

N o	Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Sisa Perkara yang Diselesaikan	Realisasi	Target	Capaian
1	2012	1	1	100 %	100 %	100 %
2	2013	3	3	100 %	100 %	100 %
3	2014	0	0	100 %	100 %	100 %
4	2015	3	3	100 %	100 %	100 %
5	2016	1	1	100 %	100 %	100 %
6	2017	2	2	100 %	100 %	100 %
7	2018	1	1	100%	100%	100%
8	2019	2	2	100%	100%	100%

Pengadilan Tinggi Agama Jambi mempunyai kinerja penyelesaian sisa perkara tertinggi pada tahun 2012 dan 2014 yaitu sebanyak 3 perkara yang telah diselesaikan pada tahun tahun 2013 dan 2015. Sedangkan untuk pada tahun 2016, kinerja penyelesaian sisa perkara pada tahun sebelumnya berjumlah 1 perkara yang juga telah diselesaikan pada tahun yang sama, perkara yang belum diselesaikan pada tahun 2016 berjumlah 2 perkara telah diselesaikan pada tahun 2017, penyelesaian sisa perkara pada tahun 2017

berjumlah 1 perkara juga telah di selesaikan pada tahun 2018 dan penyelesaian sisa perkara pada tahun 2018 berjumlah 1 perkara juga telah di selesaikan pada tahun 2019.

Berdasarkan tabel diatas maka dengan terpenuhinya penyelesaian sisa perkara dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi sisa perkara yang diselesaikan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi mencapai target yang telah mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat maksimal dicapai. Kondisi ini menggambarkan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah sesuai dengan yang diharapkan sehingga tidak terdapat lagi tunggakan perkara ditahun berikutnya dan target yang ditetapkan sesuai dengan realisasi yang dicapai.

2. Persentase Perkara yang Diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan yaitu perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya dengan perkara yang diterima pada tahun berjalan). Pengadilan Tinggi Agama Jambi dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100%. Hal ini dikarenakan masih adanya tunggakan perkara tiap tahunnya.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2019 dapat diukur dengan terselenggaranya penyelesaian perkara peradilan agama di tingkat banding secara tepat waktu.

Perkara permohonan banding yang diterima dari Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi tahun 2019 berasal dari:

1.	PA Jambi	:	10	Perkara
2.	PA Muara Bulian	:	2	Perkara
3.	PA Kuala Tungkal	:	0	Perkara
4.	PA Muara Bungo	:	4	Perkara
5.	PA Bangko	:	4	Perkara

6.	PA Sungai Penuh	:	1	Perkara
7.	PA Muara Sabak	:	2	Perkara
8.	PA Sarolangun	:	2	Perkara
9.	PA Sengeti	:	2	Perkara
10.	PA Muara Tebo	:	1	Perkara
	Jumlah	:	28	Perkara

Adapun jumlah perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang telah diselesaikan secara tepat waktu dapat dijelaskan pada rincian dibawah ini:

TABEL 3.4
KEADAAN PERKARA BANDING
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2019

No	Bulan	Sisa bulan lalu	Masuk bulan ini	Putus bulan ini	Sisa bulan ini	Keterangan
1	Januari	2	4	1	5	
2	Pebruari	5	3	3	5	
3	Maret	5	2	1	6	
4	April	6	1	4	3	
5	Mei	3	4	2	5	
6	Juni	5	2	3	4	
7	Juli	4	1	1	4	
8	Agustus	4	1	3	2	
9	September	2	1	1	2	
10	Oktober	2	5	2	5	
11	Nopember	5	2	1	6	
12	Desember	6	2	5	3	
	Jumlah	2 (sisa 2018)	28	27	3 (sisa akhir 2019)	Desember 2019

Sisa Perkara tahun 2018 : 2 perkara
 Berkas perkara masuk tahun 2019 : 28 perkara
 Jumlah perkara tahun 2019 : 30 perkara
 Perkara putus tahun 2019 : 27 perkara
 Sisa perkara tahun 2019 : 3 perkara

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk tahun 2019 adalah 30 perkara yang merupakan akumulasi dari sisa perkara tahun 2018 dan jumlah perkara masuk pada tahun 2019. Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah memutus perkara sebanyak 27 perkara, akan tetapi masih menyisakan 3 perkara.

GAMBAR 2
SIPP PTA JAMBI

#	Asal Pengadilan	Nama Pemohon Banding	Nomor Perkara TdJ	Jenis Perkara	Tgl Register	Nomor Perkara Banding	Lama Proses	Status Perkara TK Banding	Link
26	SENGETI	Pembanding : Mohammad Akbar bin m Rafiq Terbanding : Tia Permadasari binti Rusli S	355/Pdt.G/2018/PA.Sgt	Cerai Talak	27 Feb. 2019	7/Pdt.G/2019/PTA.Jb	36 hari	Minutasi tanggal : 04 Apr. 2019	Link
27	JAMBI	Pembanding : Rida Syafudin Bin Husnah Terbanding : Neneng Salfah Binti Abd Rahman	930/Pdt.G/2018/PA.Imb	Cerai Gugat	21 Feb. 2019	6/Pdt.G/2019/PTA.Jb	47 hari	Minutasi tanggal : 08 Apr. 2019	Link
28	BANGKO	Pembanding : Sri Rahayu Binti Adnan Rami Terbanding : Maman Iman Nuzman	222/Pdt.G/2018/PA.Bko	Cerai Gugat	08 Feb. 2019	5/Pdt.G/2019/PTA.Jb	50 hari	Minutasi tanggal : 08 Apr. 2019	Link
29	JAMBI	Pembanding : B-REMI PERMATA Bin Syarifuddin B-REMI PERMATA Bin Syarifuddin Terbanding : WIDYA NENOSHA SE Binti Zuhalis WIDYA NENOSHA SE Binti Zuhalis	441/Pdt.G/2018/PA.Imb	Cerai Gugat	30 Jan. 2019	4/Pdt.G/2019/PTA.Jb	62 hari	Minutasi tanggal : 02 Apr. 2019	Link
30	MUARA BUNOD	Pembanding : KHABIRUL BIN RINAN ST. RANGKAYO MULIA Terbanding : HELMA SUSANTI BINTI SYAMSUAR CHALIK Pembanding : Sunan Binti H. Sidiq	305/Pdt.G/2018/PA.Mab	Cerai Gugat	14 Jan. 2019	3/Pdt.G/2019/PTA.Jb	37 hari	Pemberitahuan Putusan Akhir tanggal : 28 Feb. 2019	Link

Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, terdapat penurunan penerimaan perkara sejumlah 6 perkara, di mana tahun 2018 yang lalu PTA

Jambi menerima 34 perkara. Pencapaian dalam penyelesaian Perkara adalah 97,08%.

Perkara-perkara tersebut berasal dari 10 Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah PTA Jambi. Dengan rincian PA Jambi 10 perkara, PA Kuala Tungkal 0 perkara, PA Sunai Penuh 1 perkara. Perkara dari PA Sengeti, Pa Muara Bulian, PA Muara Sabak, Pa Sarolangun masing-masing 2 perkara. Perkara dari PA Muara Bungo, PA Bangko, masing-masing 4 perkara. Tahun 2019 PTA Jambi menerima 28 perkara dan sisa tahun 2018 terdapat 2 perkara dan telah diputus oleh Majelis Hakim sebanyak 27 perkara, sisa 3 perkara. Putusan-putusan Majelis Hakim harus diunggah pada direktori putusan MA. Sebagai wujud keterbukaan informasi di pengadilan yang merupakan salah satu bukti reformasi birokrasi yang telah digulirkan oleh MA beberapa tahun yang lalu.

Pada tahun 2019 ini didominasi oleh jenis perkara cerai talak 11 perkara, cerai gugat 8 perkara, harta bersama 3 perkara, waris 4 perkara, dan Deden verzet 1 perkara.

Selanjutnya dapat dilihat Jenis-jenis yang masuk dan yang sudah di putus dalam kurun waktu dari Januari 2019 s/d Desember 2019 pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Perkara Banding menurut Jenis Perkara selama Tahun 2019

No	JENIS/KLASIFIKASI	Sisa 2018	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JLH	PTS	Sisa 2018
A	PERKAWINAN																
1	Izin Poligami																
2	Pencegahan Perkawinan																
3	Penolakan Perk. Oleh PPN																
4	Pembatalan Perkawinan																
5	Kelalaian atas Kewajiban Sm/Is																
6	Cerai Talak	1	2	1	1		1	1	1		1	2	1		12	11	1
7	Cerai Gugat	1	2	2	1	1	2						1		10	9	1
8	Harta Bersama						1			1				1	3	2	1
9	Penguasaan Anak																
10	Pengasuhan/Pemelih																

	araan Anak																	
11	Nafkah Anak Oleh Ibu																	
12	Hak-hak bekas Isteri																	
13	Pengesahan Anak																	
14	Pencabutan Kek. Orang Tua																	
15	Perwalian																	
16	Pencb. Kekuasaan Wali																	
17	Penunj. Orang Lain Sbg Wali																	
18	Pen.wali anak dibawah 18 thn																	
19	Ganti Rugi Thd Wali																	
20	Asal Usul Anak / Pengangkatan Anak																	
21	Pen. Kawin Campuran																	
22	Isbath Nikah																	
23	Izin Kawin																	
24	Dispensasi Kawin																	
25	Pengesahan Pencatatan Perkawinan																	
26	Wali Adhol																	
B	Ekonomi Syariah																	
C	Kewarisan											3		1	4	4		
D	Wasiat																	
E	Hibah																	
F	Wakaf																	
G	Zakat / Infaq / Shodaqoh																	
H	Penetapan Ahli Waris																	
I	P3HP																	
J	Derden Verzet							1								1	1	
K	Lain-lain																	
JUMLAH		2	4	3	2	1	4	2	1	1	1	5	2	2	30	27	3	

Tabel 3.6
Gambaran Keadaan Penyelesaian Perkara PTA Jambi Tahun 2012 s.d 2019

N o	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Jumlah	Putus	Realisasi %	Target %	Capaian %
1	2012	1	37	38	35	92,10	100	92,10
2	2013	3	21	24	24	100	100	100
3	2014	0	23	23	20	86,95	100	86,95
4	2015	3	25	28	27	96,42	100	96,42

5	2016	1	31	32	30	93,75	100	93,75
6	2017	2	22	24	23	95,83	100	95,83
7	2018	1	34	35	33	94,28	100	94,28
8	2019	2	28	30	27	90	100	90

Dari tabel dan grafik diatas, keadaan perkara masuk dan putus menunjukkan trendfluktuatif. Pada tahun 2019, keadaan perkara diakhir tahun yang dapat diselesaikan sebanyak 27 perkara dari 30 jumlah perkara di tahun 2019 atau mencapai 90%. Gambaran penyelesaian perkara tersebut menurun apabila dibandingkan dengan realisasi penyelesaian perkara pada tahun 2018 yang mencapai 94,28%. Kondisi ini dikarenakan adanya penerimaan perkara di penghujung tahun sehingga penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jambi menjadi tidak maksimal.

3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Adapun jangka waktu penyelesaian perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Perkara PTA Jambi yang diselesaikan dalam Jangka Waktu 3 Bulan

No	Tahun	Perkar a Putus	Putus 3 Bulan	Putus ≥ 3 Bulan	Realisasi %	Target %	Capaian %
1	2012	35	--	--	NA	100	NA
2	2013	24	--	--	NA	100	NA
3	2014	20	--	--	NA	100	NA

4	2015	27	25	2	92,59	100	92,59
5	2016	30	30	0	100	100	100
6	2017	23	23	0	100	100	100
7	2018	33	32	1	96,97	100	96,97
8	2019	27	24	3	88.88	100	88.88

Dalam rangka merespon keluhan masyarakat tentang lamanya penyelesaian perkara dan upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung RI dan peradilan dibawahnya, maka pada tahun Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3(tiga)bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5(lima) bulan. Berdasarkan surat edaran tersebut, maka pada tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah mereviu Indikator Kinerja Utama yang salah satu indikatornya yaitu penyelesaian perkara pada awalnya 6 bulan menjadi 3 bulan. Reviu tersebut didasarkan juga pada penetapan Standar Prosedur Operasional (SOP) untuk penyelesaian perkara menjadi 3 bulan.

Pada tahun 2019, perkara yang diselesaikan dalam waktu 3 bulan berjumlah 24 perkara, sedangkan jumlah perkara yang harus diselesaikan berjumlah 27 perkara, jadi masih terdapat 3 perkara yang diselesaikan lebih dari 3 bulan. Namun kinerja penyelesaian perkara ini lebih baik dibandingkan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2015 terdapat 2 (dua) perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 bulan. Kondisi ini dikarenakan pada tahun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 belum sepenuhnya diaplikasikan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka besarnya persentase perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan yaitu sebesar 88.88%. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam penanganan perkara selama 3 bulan belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi berjalan sesuai dengan ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014.

Tabel 3.8
Rata-rata Capaian Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Indikator Kinerja	Capaian (%)									
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Persentase perkara yang tidak diajukan kasasi	Target % 75%	Realisasi % 25.92	Capaian % 34.56	44,44	46,37	71,42	35,71	18,62	83,32	86,45
Persentase perkara yang tidak diajukan Peninjauan Kembali	90%	77	85.55	87,53	86,95	83,33	69,44	77,77	92,58	79,35
Rata-rata capaian (%)			69.83	65,99	66,66	77,37	52,57	48,19	87,95	82,9

Dari tabel dan grafik yang disajikan menunjukkan bahwa rata-rata capaian Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2019 sebesar 69,83%. Nilai capaian tahun 2019 ini meningkat bila dibandingkan dengan capaian 2018. Tetapi dari kondisi ini menggambarkan bahwa pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Agama Jambi terus berupaya

meningkatkan akseptabilitas putusan hakim sehingga putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu:

1. Persentase Perkara yang Tidak diajukan Kasasi

Persentase putusan perkara yang tidak diajukan kasasi merupakan perbandingan antara selisih jumlah perkara putus di tingkat banding dengan jumlah perkara yang diajukan kasasi terhadap jumlah perkara banding yang diputus. Pada tahun 2019, putusan pengadilan tingkat banding yang dimohonkan kasasi berjumlah 20 perkara. Sedangkan jumlah perkara putus pada pengadilan tingkat banding sebanyak 27 perkara. Besarnya persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi, yaitu $(27 - 20):27 \times 100\% = 25.92\%$. Keadaan perkara ditingkat banding dan diajukan kasasi diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dapat dilihat pada tabelberikut :

Tabel. 3.9
Perkara Pengadilan Tk Banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun	Kasasi
2012	1	37	35	3	22
2013	3	21	24	0	14
2014	0	23	20	3	20
2015	3	25	27	1	21
2016	1	31	30	2	16
2017	2	22	23	1	15
2018	1	34	33	2	22
2019	2	28	27	3	20

Tabel 3.10
Persentase Perkara yang Tidak Diajukan Kasasi
di Pengadilan Tinggi Agama Jambi

No	Tahun	Jumlah Perkara	Perkara yang Diajukan Kasasi	Realisasi %	Target %	Capaian %
1	2012	38	15	60,52	70	86,45
2	2013	24	10	58,33	70	83,32
3	2014	23	20	13,04	70	18,62
4	2015	28	21	25	70	35,71
5	2016	32	16	50	70	71,42
6	2017	24	15	37,5	75	50
7	2018	35	22	37,14	75	49,52
8	2019	30	20	25,92	75	34,56

Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat disimpulkan capaian kinerja terhadap perkara yang tidak diajukan kasasi tahun 2019 adalah 34.56 %. Bila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, kondisi ini menggambarkan bahwa persentase capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Namun terdapat peningkatan dalam penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding pada tahun 2019 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2. Persentase Perkara yang Tidak Diajukan Peninjauan Kembali

Persentase putusan perkara kasasi yang tidak diajukan peninjauan kembali (PK) merupakan perbandingan antara selisih jumlah perkara putus di tingkat kasasi dengan jumlah perkara yang diajukan peninjauan kembali terhadap jumlah perkara kasasi yang putus. Pada tahun 2019, putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang dimohonkan peninjauan kembali

berjumlah 3 perkara. Sedangkan jumlah perkara kasasi yang putus pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebanyak 13 perkara. Besarnya persentase perkara yang tidak diajukan peninjauan kembali, yaitu $((13-3):13) \times 100\% = 77\%$. Keadaan perkara yang diajukan peninjauan kembali di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Persentase Perkara yang Tidak Diajukan Peninjauan Kembali

No	Tahun	Perkara Kasasi Putus	Perkara PK	Realisasi %	Target %	Capaian %
1	2012	7	2	71,42	90	79,35
2	2013	6	1	83,33	90	92,58
3	2014	10	3	70	90	77,77
4	2015	8	3	62,5	90	69,44
5	2016	8	2	75	90	83,33
6	2017	23	5	78,26	90	86,69
7	2018	33	7	78,78	90	87,53
8	2019	13	3	77	90	85,55

Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat disimpulkan capaian kinerja terhadap putusan tingkat banding yang tidak diajukan Peninjauan kembali tahun 2019 adalah 85,55%. Dari data tabel dan grafik di atas juga dapat disimpulkan bahwa upaya para pihak berperkara untuk mengajukan Peninjauan Kembali semakin tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh faktor putusan kasasi tersebut belum dapat memenuhi rasa keadilan dari para pihak berperkara.



SASARAN II

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi direalisasikan dengan mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan penyampaian informasi peradilan dan keterjangkauan terhadap pelayanan peradilan. Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator yaitu persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online yang merupakan perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website direktori putusan Mahkamah Agung RI, dengan perkara yang sudah diminutasi. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2019, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.12
Pencapaian Target Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan
(*acceso justice*)

Indikator Kinerja	2019			Capaian (%)						
	Target %	Realisasi %	Capaian %	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Persentase(amar)putusan perkarayangdapatdiakses secaraonline	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian (%)			100	100	100	100	100	100	100	100

Berikut adalah tabel jumlah putusan tingkat banding dari periode tahun 2012 s.d 2019 yang dipublikasikan di website direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (<http://putusan.mahkamahagung.go.id/>), sebagai berikut:

Tabel 3.13
Capaian Sasaran Publikasi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi

No	Tahun	Perkara Banding Putus	Publikasi Putusan	Realisasi %	Target %	Capaian %
1	2012	38	38	100	100	100
2	2013	24	24	100	100	100
3	2014	23	23	100	100	100
4	2015	28	28	100	100	100
5	2016	32	32	100	100	100
6	2017	23	23	100	100	100
7	2018	33	33	100	100	100
8	2019	27	27	100	100	100

Capaian target 100% pada persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator yaitu persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dan temuan pengawasan fungsional yang ditindaklanjuti.

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9

tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system), Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah mengimplementasikannya, hal itu dibuktikan dengan adanya ruang pelayanan informasi dan pengaduan.

Adapun jumlah pelayanan informasi di Pengadilan Tinggi Agama Jambi selama tahun 2019 sebanyak 17 layanan, yang terdiri dari 13 layanan konsultasi hukum dan 4 layanan informasi perkara banding. Untuk layanan pengaduan tahun 2019 sebanyak 0 kasus pengaduan.

Sedangkan untuk layanan meja informasi dan pengaduan tahun 2019 di Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.14
Layanan Meja Informasi dan Pengaduan
Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

N o	Satuan Kerja	Layanan Informasi	Layanan Pengaduan	Keterangan
1	PA Jambi	1382	0	
2	PA Muara Bulian	621	0	
3	PA Kuala Tungkal	6	0	
4	PA Muara Bungo	555	0	
5	PA Bangko	491	0	
6	PA Muara Sabak	438	0	
7	PA Sarolangun	531	0	
8	PA Sungai Penuh	63	0	
9	PA Sengeti	721	0	
10	PA Muara Tebo	1352	0	
	Jumlah	6160	0	

Pencapaian target indicator kinerja sasaran ini pada tahun 2019, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.15
Pencapaian Target Peningkatan Kualitas Pengawasan

Indikator Kinerja	Target %	2019	Capaian %	2018	2017	2016	Capaian (%)			
		Realisasi %					2015	2014	2013	2012
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Temuan Pengawasan Fungsional yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian (%)			100	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel yang disajikan menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran peningkatan kualitas pengawasan pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebesar 100%. Nilai capaian tahun 2019 ini konsisten dengan capaian tiga tahun sebelumnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Agama Jambi terus berupaya untuk selalu efektif dan efisien dalam menangani pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti temuan pihak eksternal pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

1. Presentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti

Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah seluruh pengaduan masyarakat yang mengadu ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah PTA Jambi di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja ini mengukur kinerja dalam menindaklanjuti pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan dikoordinir oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2019 yaitu 100% ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi sepanjang Januari-Desember 2019.

Tabel. 3.16
Capaian Sasaran Pengaduan yang Ditindaklanjuti

No	Tahun	Layanan Pengaduan	Pengaduan yang ditindaklanjuti	Realisasi %	Target %	Capaian %
1	2012	7	7	100	100	100
2	2013	8	8	100	100	100
3	2014	6	6	100	100	100
4	2015	10	10	100	100	100
5	2016	7	7	100	100	100
6	2017	4	4	100	100	100
7	2018	1	1	100	100	100
8	2019	0	0	100	100	100

Dari tabel uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pada tahun 2019 dalam hal penanganan pengaduan mencapai 100%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tindaklanjut pengaduan masyarakat yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Jambi sangat efektif sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan pengadilan.

2. Persentase Temuan Pengawasan Fungsional yang Ditindaklanjuti

Pengawasan Fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk itu. Di Lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tingkat wilayah, kewenangan pengawasan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tinggi Agama, sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 ayat (3).

“Kewenangan untuk melaksanakan pengawasan oleh Mahkamah Agung dapat didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan Peradilan”.

Pengawasan fungsional ini dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan langsung terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen. Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi Pengawasan dilaksanakan setiap semester. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/235/PS/I/2019 tanggal 29 Januari 2019, Nomor W5-A/701.a/PS/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019, Nomor W5-A/1015/PS/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Organisasi Pembinaan dan Pengawasan serta Penunjukkan Hakim Tinggi Pembina, Pengawas Daerah / Hakim Tinggi Pembina, Pengawas Bidang. Sebagai penanggung jawab Hakim Tinggi Pengawas Bidang. Persentase temuan yang ditindak lanjuti ditergetkan 100%, selanjutnya di tahun 2019 ini tindaklanjutyadiwujudkan dengan menerbitkan 20 surat tugas dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Pembinaan diterbitkan 10 Surat Tugas untuk Pengawasan Fungsional ke 10 Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan menghasilkan 10 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Materi Pembinaan dan Pengawasan meliputi Administrasi Peradilan, Management Peradilan, Kinerja Pelayanan Publik, Eksaminasi terhadap perkara dan Kesekretariatan.
2. Evaluasi Temuan Pengawasan dan Pembinaan diterbitkan 10 Surat Tugas untuk 10 Pengawasan Fungsional ke 10 Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan menghasilkan 10 laporan hasilevaluasi dan tindaklanjut. Materi evaluasi meliputi Administrasi Peradilan, Management Peradilan, Kinerja Pelayanan Publik, Eksaminasi terhadap perkara dan Kesekretariatan.

Tabel 3.17
Capaian Sasaran Temuan Pengawasan Fungsional yang Ditindaklanjuti

No	Tahun	Jumlah LHP	Laporan Evaluasi dan Tindaklanjuti	Realisasi %	Target %	Capaian %
1	2012	10	10	100	100	100
2	2013	10	10	100	100	100
3	2014	10	10	100	100	100
4	2015	10	10	100	100	100
5	2016	10	10	100	100	100
6	2017	10	10	100	100	100
7	2018	10	10	100	100	100
8	2019	10	10	100	100	100

Dari tabel serta uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pada tahun 2019 dalam hal temuan pengawasan fungsional yang ditindaklanjuti mencapai 100%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi selalu konsisten untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan pengadilan.

Sasaran Peningkatan Efektifitas Kualitas Sumber Daya Manusia dimaksud untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk meningkatkan kapabilitas dan manajemen Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan peradilan dalam menyelenggarakan peradilan. Sasaran peningkatan mutu sumber daya manusia teknis yudisial di Pengadilan Tinggi Agama Jambi ditargetkan 100% berjumlah 15 dari tenagateknis yudisial yang sudah diusulkan untuk didiklatkan, dan nonteknis yudisial ditargetkan 100% berjumlah 16 dari peserta yang didiklatkan, disesuaikan dengan anggaran yang

tersedia, yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.18
Pencapaian Target Peningkatan Kualitas SDM

Indikator Kinerja	2019			Capaian (%)						
	Target %	Realisasi %	Capaian %	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Persentase SDM mengikuti diklat teknis yudisial	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase SDM yang mengikuti diklat non yudisial	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit dan profer test dalam rangka promosi	100	100	100	100	69,23	62,5	90	--	--	--
Rata-rata capaian (%)			100		89,74	87,5	96,66	100	100	100

Persentase sumber daya manusia yang mengikuti bimbingan teknis baik teknis yudisial maupun nonteknis adalah sebagai berikut:

- a. Persentase SDM yang mengikuti diklat teknis yudisial dengan total peserta tercatat mencapai 15 orang dan yang lulus sebanyak 16 orang, sehingga pencapaian kinerja adalah $(15:15) \times 100\% = 100\%$.
- b. Persentase SDM yang mengikuti diklat non yudisial dengan total peserta 16 orang, ditargetkan 16 orang lulus dan yang lulus sebanyak 16 orang, sehingga pencapaian kinerja adalah $(16:16) \times 100\% = 100\%$.
- c. Persentase Pegawai dan Hakim yang Lulus Mengikuti Fit and Profer Test dalam rangka Promosi Jabatan dengan total peserta 2 orang dan yang lulus sebanyak 2 Pegawai dengan target kelulusan 2 orang, sehingga capaian kinerjanya yaitu $(2:2) \times 100\% = 100\%$

Dari tabel serta uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tahun 2019 terdapat peningkatan capaian dibandingkan dengan tahun 2019. Pengadilan Tinggi Agama Jambi

terus secara konsisten untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang ditandai dengan upaya melaksanakan pelatihan secara swadaya serta mengirimkan Hakim dan Pegawai pada Diklat Teknis Yudisial dan Non Yudisial dalam rangka peningkatan kualitas SDM untuk pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

1. Presentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat teknis yudisial. Pada tahun 2019, terdapat beberapa bimbingan teknis yudisial yang diikuti oleh 15 orang Hakim di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Yang lulus diklat yudisial sebanyak 15 orang. Artinya pencapaian kinerja pelaksanaan diklat teknis yudisial adalah $(15:15) \times 100\% = 100\%$.

Tabel 3.19
Capaian Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis Yudisial

No	Tahun	Target Pegawai Ikut Diklat Teknis	Pegawai yang Ikut Diklat Teknis	Realisasi %	Target %	Capaian %
1	2012	13	13	100	100	100
2	2013	21	21	100	100	100
3	2014	14	14	100	100	100
4	2015	15	15	100	100	100
5	2016	18	18	100	100	100
6	2017	4	4	100	100	100
8	2018	2	2	100	100	100
9	2019	15	15	100	100	100

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia baik bidang Teknis Yustisial maupun Non Teknis yustisial, selain pembinaan dan pengawasan yang

dilakukan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang, Pengadilan Tinggi Agama Jambi juga mengirim Hakim/Pegawai untuk mengikuti pelatihan, diklat dan sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung maupun instansi lain diantaranya adalah :

1. Diklat Sertifikasi Media Manajemen Pengadilan Tk. Banding
 - Kegiatan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, tanggal 8 s.d 14 Desember 2019;
 - Bertempat di Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI;
 - Peserta adalah Wakil Ketua, Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H. dan Hakim Tinggi, Drs. H. Paskinar Said
2. Diklat manajemen Peradilan tk. Lanjut bagi Sekretaris tk. Banding dan tk. Pertama tahun 2019.
 - Kegiatan dilaksanakan selama 17 (tujuh belas) hari, tanggal 14 s.d. 30 Juli 2019;
 - Bertempat di Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI;
 - Peserta adalah Sekretaris, H. Idris Latif, S.H., M.H.
3. Diklat Manajemen ASN
 - Kegiatan dilaksanakan selama 6 (enam) hari, tanggal 17 s.d. 22 Maret 2019;
 - Bertempat di Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI;
 - Peserta adalah Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Hj. Mayatu Sofia, S.H., M.H.
4. Diklat Keprotokolan tk. Manajerial tahun 2019
 - Kegiatan dilaksanakan selama 6 (enam) hari, tanggal 17 s.d. 22 Maret 2019;
 - Bertempat di Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI;
 - Peserta adalah Kasubbag TU RT, H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H

Berikut ini daftar pegawai yang mengikuti diklat PTA Jambi dan PA Sewilayah PTA Jambi.

Tabel 3.20
Daftar Pegawai yang Mengikuti Diklat
PTA Jambi dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

N O	NAMA	JABATAN	JENIS KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANA AN	TEMPAT
1	Putri Insyira, S.Sos	CPNS PTA Jambi	Pelatihan Dasar CPNS	05 Agustus- 4 Oktober 2019	BSDM Prov. Sumsel
2	Dra. Rasmiati	Hakim PA Jambi	Diklat Teknis Fungsional Hakim Akad Syariah	19-25 Mei 2019	Badan Litbang Diklat Kumdil MA
3	Erpan Zulkarnaen, S.IP.	CPNS PA Jambi	Pelatihan Dasar CPNS	05 Agustus- 4 Oktober 2019	BSDM Prov. Sumsel
4	Jamranita Setiani, S.IP.	CPNS PA Jambi	Pelatihan Dasar CPNS	05 Agustus- 4 Oktober 2019	BSDM Prov. Sumsel
5	Syafrianto, S.Ag., M.M.	Sekretaris PA Bangko	Diklat PIM III	27 Januari s.d 10 Mei 2019	Pusdiklat Tenaga Administras i Badan litbang Dan Diklat Kementeria n Agama, Jakarta
6	M. Fahrozi, S.E.	CPNS PA Bangko	Pelatihan Dasar CPNS	05 Agustus-4 Oktober 2019	BSDM Prov. Sumsel
7	Dra. Nur'aini	Sekretaris PA Muara Bulian	Diklat Kepemimpinan Tk. III	27 Januari 2019 s.d 10 Mei 2019	Pusdiklat Tenaga Administras i Badan litbang Dan Diklat Kementeria n Agama, Jakarta
8	Askonsri	KPA Ma. Bulian	Diklat Manajemen Media, Pelatihan Bahasa Inggris, pelatihan mentoring leader	15-29 September 2019	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI

9	Yudhistira Adi Pinto.,SE MH	Sekretaris PA Sengeti	Diklat Kepemimpinan Tk. III	27 Januari 2019 s.d 10 Mei 2019	Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan litbang Dan Diklat Kementerian Agama, Jakarta
10	Maidariati, S.H.	Sekretaris PA Sungai Penuh	Diklat PIM Tk.IV	29 Januari 2019 s.d 20 Mei 2019	Balai Diklat Keagamaan Padang
11	M. Khusnul Khuluq, S.Sy.	Cakim PA Sungai Penuh	Diklat PPC Terpadu (Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim)	1 Oktober 2018- 21 Desember 2019	Badan Litbang Diklat Kumdil dan PA
12	Raden Muhamad Syafi'i, S.Ag.	Sekretaris PA Kuala Tungkal	Diklat Pim Tk. IV	20 Mei 2019	Balai Dilat Kemenag Padang
13	Ari Ambrianti, S.H.	Cakim PA Kuala Tungkal	Diklat PPC Terpadu (Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim)	1 Oktober 2019-21 Desember 2019	Badan Litbang Diklat Kumdil dan PA
14	Peno Rahma Dinata, S.H	Cakim PA Kuala Tungkal	Diklat PPC Terpadu (Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim)	1 Oktober 2019-21 Desember 2019	Badan Litbang Diklat Kumdil dan PA
15	Hoiriah, S.Ag., M.H.	Sekretaris PA Ma. Bungo	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	8 Januari 2019 s.d 21 Mei 2019	Balai Diklat Kemenag Padang
16	Ahmad Farhan Subhi, S.Sy.	Cakim PA Ma. Bungo	Diklat PPC Terpadu (Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim)	1 Oktober 2019-21 Desember 2019	Badan Litbang Diklat Kumdil dan PA
17	Suhardi, S.Kom.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PA Ma. Sabak	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	30 Januari s.d. 20 Mei 2019	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang
18	Affi Nurul Laily, S.H.I	Cakim PA Ma. Sabak	Diklat PPC Terpadu (Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim)	1 Oktober 2019-21 Desember 2019	Badan Litbang Diklat Kumdil dan PA
19	Rizki Gusfaroza, S.H.	Cakim PA Ma. Sabak	Diklat PPC Terpadu (Pendidikan dan	1 Oktober 2019-21	Badan Litbang

			Pelatihan Calon Hakim)	Desember 2019	Diklat Kumdil dan PA
20	Andi Asyraf, S.Sy., S.H.	Cakim PA Ma. Tebo	Diklat PPC Terpadu (Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim)	1 Oktober 2019-21 Desember 2019	Badan Litbang Diklat Kumdil dan PA
21	Leni Setriani, S.Sy.	Cakim PA Ma. Tebo	Diklat PPC Terpadu (Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim)	1 Oktober 2019-21 Desember 2019	Badan Litbang Diklat Kumdil dan PA
22	Rajani, S.Ag., M.E.Sy.	Sekretaris PA Ma. Tebo	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	30 Januari s.d. 20 Mei 2019	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang
23	Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.	KPA Sarolangun	Pelatihan E-Trainers	2-5 September 2019	Badan Litbang Diklat Kumdil
24	Faisal Munawwar, S.T.	Sekretaris PA Sarolangun	Diklat Pim. IV	30 Januari 2019-20 Mei 2019	Balai Diklat Keagamaan Padang
25	Windi Mariastuti, S.Sy.	Cakim PA Sarolangun	Diklat PPC Terpadu (Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim)	1 Oktober 2019-21 Desember 2019	Badan Litbang Diklat Kumdil dan PA
26	Nanda Devi Krisna Putri, S.H.	Cakim PA Sarolangun	Diklat PPC Terpadu (Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim)	1 Oktober 2019-21 Desember 2019	Badan Litbang Diklat Kumdil dan PA

2. Presentase Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis Non Yudisial

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat non teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat teknis non yudisial. Pada tahun 2019, terdapat beberapa bimbingan teknis yudisial yang diikuti oleh Pegawai Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebanyak 16 orang, yang lulus diklat teknis non yudisial sebanyak 16

orang. Artinya pencapaian kinerja pelaksanaan diklat teknis yudisial adalah $(16/16) \times 100\% = 100\%$.

Tabel 3.21
Capaian Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis Non Yudisial

1	2012	40	40	100	100	100
2	2013	36	36	100	100	100
3	2014	14	14	100	100	100
4	2015	30	30	100	100	100
5	2016	25	25	100	100	100
6	2017	30	30	100	100	100
7	2018	14	14	100	100	100
8	2019	16	16	100	100	100

3. Persentase Pejabat yang Lulus Mengikuti Fit dan Profer Test dalam Rangka Promosi

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan adalah perbandingan jumlah hakim atau pegawai yang lulus dalam mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan dengan jumlah hakim atau pegawai yang dikirim mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan. Pada tahun 2019, terdapat beberapa hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan dengan jumlah sebanyak 2 orang dan lulus semua. Artinya pencapaian kinerja pelaksanaan fit and proper test adalah $(2/2) \times 100\% = 100\%$.

Tabel 3.22
Capaian Pegawai yang Mengikuti Fit & Profer Test

No	Tahun	Pegawai yang Ikut Fit & Profer Test	Pegawai yang Lulus Fit & Profer Test	Realisasi %	Target %	Capaian %
1	2015	10	9	90	100	90
2	2016	8	5	62,5	100	62,5
3	2017	4	4	100	100	100
4	2018	3	2	66,67	66,67	100
5	2019	2	2	100	100	100

Keuangan Negara sebagai kegiatan di suatu instansi pemerintah dalam mencari sumber-sumber dana (*sources of found*) dan kemudian bagaimana dana tersebut digunakan (*uses of found*) untuk mencapai tujuan nasional, dewasa ini dituntut dan dikaitkan dengan akuntabilitas yang kemudian disebut dengan akuntabilitas keuangan Negara untuk mewujudkan *good governance*. Tuntutan untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut membutuhkan komitmen, integritas dan kompetensi dalam penataan keuangan Negara khususnya.

Pada tahun 2019, Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan salah satu satuan kerja yang mengelola keuangan Negara. Keuangan Negara tersebut didasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Jambi yaitu:

1. DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan nomor: SP DIPA-005.01.2.547661/2019 tanggal 05 Desember 2018 yang digunakan untuk membiayai Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

2. DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan nomor: SP DIPA-005.01.2.547662/2019 tanggal 05 Desember 2018 yang digunakan untuk membiayai Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Adapun rincian alokasi anggaran untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2019 per program adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI ini direncanakan untuk membiayai kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dengan anggaran sebesar Rp. 11.592.027.000,- (*sebelas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah*). Dari anggaran yang tersedia, Pengadilan Tinggi Agama Jambi merealisasikan sebesar Rp. 11.491.278.555,- atau sebesar 99,13% dari jumlah anggaran yang tersedia.

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%
<i>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung</i>	11.592.027.000	11.491.278.555	99,13	100.748.445	0,87
<i>Belanja Pegawai</i>	9.737.893.000	9.726.516.669	99,88	11.376.331	0,12
<i>Belanja barang Operasional</i>	1.669.620.000	1.580.322.130	94,65	89.297.870	5,35

Non Operasional Perkantoran	184.514.000	184.439.756	99.96	74,244	0,04
-----------------------------	-------------	-------------	-------	--------	------

Alokasi anggaran alokasi DIPA non teknis untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama di bawahnya pada tahun anggaran 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan:

1. Penurunan alokasi pada Belanja Pegawai disebabkan dalam 3 tahun ini berkurangnya jumlah hakim di wilayah Provinsi Jambi sedangkan yang masuk ke wilayah Provinsi Jambi sangat sedikit.
2. Pengalokasian belanja pegawai untuk Uang Lembur pada tahun 2019 yang tidak dialokasikan pada tahun anggaran sebelumnya karena kebijakan Mahkamah Agung.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung sebesar Rp. 95.500.000,- (*sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*). Dari anggaran yang tersedia, Pengadilan Tinggi Agama Jambi merealisasikan sebesar Rp. 95.262.000,- atau sebesar 99,75% dari jumlah anggaran yang tersedia.

Tabel 3.24
Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%
<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung</i>	95.500.000	95.262.000	99,75	238.000	0,25
<i>Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor</i>	40.000.000	40.000.000	100	0	100

Pengadaan	55.500.00	55.262.000	99,57	238.000	0,43
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0				

Alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk program ini mengalami penurunan. Penurunan pada anggaran belanja modal untuk peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dikarenakan penurun anggaran untuk belanja modal Mahkamah Agung.

mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan:

1. Peningkatan anggaran belanja modal yang difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana pengadilan terutama untuk pelayanan publik.
2. Pengalokasian anggaran dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung RI.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 77.768.000,- (*tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah*). Dari anggaran yang tersedia, Pengadilan Tinggi Agama Jambi merealisasikan sebesar 74.127.638,- atau 95,32% dari anggaran yang tersedia.

Tabel 3.25
Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%
<i>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama</i>	77.768.000	74.127.638	95,32	3.640.362	4,68

<i>Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara</i>	77.768.000	74.127.638	95,32	3.640.362	4,68
--	------------	------------	-------	-----------	------

Alokasi anggaran alokasi DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama (04) untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama di bawahnya pada tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam rangka peningkatan manajemen peradilan agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan. Dalam pencapaiannya diwujudkan dengan melaksanakan surveillance Implementasi Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu. Pada tahun 2019, 10 (sepuluh) Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah mendapatkan sertifikast Akreditasi Penjaminan Mutu (APM).

Bab IV. Penutup

A. Simpulan

Sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi dalam institusi pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam pelaksanaan tugas. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tahun anggaran 2019. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Selama tahun 2019 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2019 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun

demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada beberapa Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada tahun 2019, meskipun dalam kenyataannya dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan secara keseluruhan, dikarenakan indikator kinerja outcome belum secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi memberikan gambaran bahwa keberhasilan tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Peradilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan masyarakat pencari keadilan.

B. Rekomendasi

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar ditahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Mahkamah Agung RI. Untuk itu, dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), terdapat beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang:

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dimaksud kepada jajaran lingkungan

Peradilan Agama maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan.

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah penting disosialisasikan tiap tahunnya kepada jajaran pejabat fungsional dan non fungsional, hakim dan seluruh pegawai sehingga menjadi acuan dalam pertimbangan dalam pencapaian kinerja ditahun berikutnya.
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tolak ukur di lingkungan Peradilan Agama sebagai penerapan fungsi reward dan punishment dan pemanfaatannya seoptimal mungkin.